



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 415.4/05/KB/PEM/HSS/2024
NOMOR : 21/TAPEM-130.13.1/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HERMANSYAH : Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Kandangan Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3721 Tahun 2023 tentang Pengangkatan sebagai Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. IWANUDDIN ISKANDAR : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6244 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Brebes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. bahwa PARA PIHAK demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (*surel/e-mail*) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Up. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Sekretaris TKKSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kabupaten
 Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
 Telp : (0517) 21076
 Fax : -
 Email : bagianpemerintahan.hss@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Brebes

Up. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes - 52211

Telepon : (0283) 671031-671032

Fax : (0283) 672323

Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

